

**PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTIM INFORMASI PENCALONAN
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 102/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTIM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimisasikan penyampaian informasi tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistim Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Ini adalah : Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 102 Tahun 2019 diatur tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2019